



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARDI Alias GALANG Bin ARTI;
2. Tempat lahir : Rampoang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/03 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Rampoang, Desa Takkalala, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 4 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 4 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARDI Alias GALANG Bin ARTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa MARDI Alias GALANG Bin ARTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDI Alias GALANG Bin ARTI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa MARDI Alias GALANG Bin ARTI, pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Dusun Padang, Desa Salulemo, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang, memeriksa dan mengadili, yang melakukan Penganiayaan terhadap saksi Awaluddin Alias Awal Bin Alimuddin (selanjutnya disebut saksi korban Awal) bersama dengan saksi korban Mail Bin Guris (selanjutnya disebut saksi korban Mail), yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa berada di Dusun Mariri Desa Salulemo, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara sedang minum ballo (miras), dan sekitar 1 (satu) jam terdakwa menghubungi saksi Yogi menggunakan Handphone dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan istri terdakwa yakni saksi Sanawia Alias Mama Isna dengan mengatakan "Adakah mamanya Isna disitu" lalu saksi Yogi menjawab "Tidak ada", lalu terdakwa mengatakan "lihatki dibelakang rumahnya" kembali saksi Yogi mengatakan "Tidak ada" dan tidak lama kemudian terdakwa tiba di rumah dan terdakwa melihat istri terdakwa saksi Sanawia sedang berada di rumah, sehingga terdakwa mengatakan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Sanawia "Dari manako" lalu saksi Sanawia mengatakan "Dari belakang rumah dan kenapa Yogi bilang tidak adako dirumah" sehingga terdakwa menjadi emosi dan mencari saksi Yogi, dimana pada saat itu terdakwa menemukan saksi Yogi bersama dengan saksi korban Awal, saksi korban Mail dan saksi Ikking, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Yogi bahwa " Ada bang pale mama Isna dibelakang, Bohong memang ko kamu tailaso" sehingga saksi korban Awal bersama dengan saksi korban Mail, dan saksi Ikking yang berada ditempat kejadian tersebut merasa tersinggung dan langsung menghampiri terdakwa, kemudian saksi korban Mail menegur terdakwa dengan mengatakan " kenapa mau dipukul itu orang tidak ada salahnya" mendengar perkataan tersebut sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi korban Mail dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan/tinju yang mengenai pada bagian dada sebelah kiri lalu saksi korban Mail sempat melakukan perlawanan, setelah itu saksi korban Awal berusaha membantu saksi korban Mail dan terdakwa langsung memukul saksi korban Awal dengan cara memukul dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan/tinju secara berulang kali yang mengenai pada dibagian kepala atas dan bagian mata sebelah kiri, sehingga mengakibatkan luka bengkak dan mengalami pendarahan pada mata sebelah kiri saksi korban Awal;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan mengalami luka pada bagian kepala atas dan bagian mata sebelah kiri dan sempat dirawat inap di RS.Hikma Masamba selama 4 (empat) hari, sesuai dengan Visum et Repertum RS.Hikma Masamba, tanggal 1 Juli 2017, perihal hasil pemeriksaan atas nama AWALUDDIN, umur 19 tahun, alamat Dusun Padang, Desa. Salulemo, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Sarwin, dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Korban Masuk Rumah Sakit Tanggal 01 Juli 2017.

- Keadaan Umum : Sadar
- Kepala : Tampak luka lebam pada kelopak mata bagian bawah dari mata sebelah kiri, pendarahan di dalam mata (-) mata kanan tidak ada kelainan;
- Leher : Tidak ditemukan kelainan;
- Badan : Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien dapat disimpulkan bahwa penyebab perlukaan pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kiri, adalah sesuai dengan gambaran luka akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MARDI Alias GALANG Bin ARTI, pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Dusun Padang, Desa Salulemo, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang, memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Awaluddin Alias Awal Bin Alimuddin (selanjutnya disebut saksi korban Awal) bersama dengan saksi Mail Bin Guris (selanjutnya disebut saksi korban Mail), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa berada di Dusun Mariri Desa Salulemo, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara sedang minum ballo (miras), dan sekitar 1 (satu) jam terdakwa menghubungi saksi Yogi menggunakan Handphone dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan istri terdakwa yakni saksi Sanawia Alias Mama Isna dengan mengatakan "Adakah mamanya Isna disitu" lalu saksi Yogi menjawab "Tidak ada", lalu terdakwa mengatakan "lihatki dibelakang rumahnya" kembali saksi Yogi mengatakan "Tidak ada" dan tidak lama kemudian terdakwa tiba dirumah dan terdakwa melihat istri terdakwa saksi Sanawia sedang berada di rumah, sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi Sanawia "Dari manako" lalu saksi Sanawia mengatakan " Dari belakang rumah dan kenapa Yogi bilang tidak adako dirumah" sehingga terdakwa menjadi emosi dan mencari saksi Yogi, dimana pada saat itu terdakwa menemukan saksi Yogi bersama dengan saksi korban Awal, saksi korban Mail dan saksi Ikking, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Yogi bahwa " Ada bang pale mama Isna dibelakang, Bohong memang ko kamu tailaso" sehingga saksi korban Awal bersama dengan saksi korban Mail, dan saksi Ikking yang berada ditempat kejadian tersebut merasa tersinggung dan langsung menghampiri terdakwa, kemudian saksi korban Mail menegur terdakwa dengan mengatakan " kenapa mau dipukul itu orang tidak ada salahnya" mendengar perkataan tersebut sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi korban Mail dari arah depan dengan menggunakan kepala tangan/tinju yang mengenai pada bagian dada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri lalu saksi korban Mail sempat melakukan perlawanan, setelah itu saksi korban Awal berusaha membantu saksi korban Mail dan terdakwa langsung memukul saksi korban Awal dengan cara memukul dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan/tinju secara berulang kali yang mengenai pada bagian kepala atas dan bagian mata sebelah kiri, sehingga mengakibatkan luka bengkak dan mengalami pendarahan pada mata sebelah kiri saksi korban Awal.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan mengalami luka pada bagian kepala atas dan bagian mata sebelah kiri, sesuai dengan Visum et Repertum RS.Hikma Masamba, tanggal 1 Juli 2017, perihal hasil pemeriksaan atas nama AWALUDDIN, umur 19 tahun, alamat Dusun Padang, Desa. Salulemo, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Sarwin, dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Korban Masuk Rumah Sakit Tanggal 01 Juli 2017.

- Keadaan Umum : Sadar
- Kepala : Tampak luka lebam pada kelopak mata bagian bawah dari mata sebelah kiri, pendarahan di dalam mata (-) mata kanan tidak ada kelainan;
- Leher : Tidak ditemukan kelainan;
- Badan : Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien dapat disimpulkan bahwa penyebab perlukaan pada mata kiri, adalah sesuai dengan gambaran luka akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat didepan rumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI, telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa selain memukul saksi, Terdakwa pada malam itu juga melakukan pemukulan terhadap lelaki IKKING Bin JAPPIRING dan lelaki MAIL Bin GURIS;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama-sama dengan lelaki IKKING Bin JAPPIRING dan lelaki MAIL Bin GURIS sedang duduk-duduk didepan rumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung mengatakan kepada lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI “bohong pale ini YOGI ada pale mamanya ISNA dirumah nah bilang tidak ada” dan dijawab oleh lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI dengan mengatakan “tidak kutahu saya karena saya ada dirumah”;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI sehingga lelaki MAIL Bin GURIS menegur Terdakwa dengan mengatakan “kenapa mau dipukul itu orang nah tidak ada salahnya dia” akan tetapi secara tiba-tiba Terdakwa kemudian langsung memukul berkali-kali ke bagian dada sebelah kiri lelaki MAIL Bin GURIS;
- Bahwa melihat lelaki MAIL Bin GURIS dipukul, saksipun mendekati Terdakwa dengan tujuan untuk melerai namun Terdakwa juga langsung memukul dengan cara meninju mata saksi hingga bagian mata saksi yang terkena pukulan Terdakwa tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa lelaki IKKING Bin JAPPIRING yang waktu itu juga hendak melerai, juga dipukul oleh Terdakwa hingga kemudian ada warga yang datang yang kemudian melerai Terdakwa dan Terdakwa setelah itu dibawah masuk kerumahnya oleh istrinya sedangkan saksi kemudian dibawa ke rumah sakit Hikmah Masamba dimana dirumah sakit tersebut saksi dirawat inap beberapa hari;
- Bahwa benar luka lebam pada mata saksi tersebut saat ini sudah sembuh dan saksi sudah dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui jika penyebab Terdakwa datang kerumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI yang kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi dan lelaki MAIL Bin GURIS serta lelaki IKKING Bin JAPPIRING karena beberapa jam sebelum kejadian Terdakwa menghubungi lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI menanyakan istrinya dan lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI mengatakan jika istrinya tidak ada dirumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. SANAWIAH Als MAMA ISNA Binti ALIAS (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat didepan rumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI, saksi melihat Terdakwa terlibat pertengkaran

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN, lelaki MAIL Bin GURIS dan lelaki IKKING Bin JAPPIRING;

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN, lelaki MAIL Bin GURIS dan lelaki IKKING Bin JAPPIRING waktu itu berawal ketika beberapa jam sebelumnya Terdakwa menghubungi lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI menanyakan saksi tetapi lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI menyatakan saksi tidak ada dan ketika Terdakwa sampai kerumah saksi dalam keadaan mabuk, Terdakwa langsung mencari lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI dan mengatakan kepadanya adaji paleng mamanya ISNA dibelakang dan mengatakan "tai laso" kepada YOGI SAPUTRA Alias YOGI, sehingga lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN, lelaki MAIL Bin GURIS dan lelaki IKKING Bin JAPPIRING yang mendengar perkataan Terdakwa tersebut langsung terlibat pertengkaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menarik Terdakwa masuk kedalam rumah saksi namun pada waktu itu lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN, lelaki MAIL Bin GURIS dan lelaki IKKING Bin JAPPIRING mengikuti Terdakwa dari belakang dimana lelaki MAIL Bin GURIS langsung memukul Terdakwa yang diikuti oleh AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN dan lelaki IKKING Bin JAPPIRING;
- Bahwa Terdakwa waktu itu melakukan perlawanan dengan memukul lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN yang mengenai bagian mata sebelah kirinya;
- Bahwa setelah memukul lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN, saksi kemudian menarik Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, mata sebelah kirinya terluka atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. IKKING Bin JAPPIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat didepan rumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI, telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa selain memukul saksi, Terdakwa pada malam itu juga melakukan pemukulan terhadap lelaki MAIL Bin GURIS dan lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama-sama dengan lelaki MAIL Bin GURIS dan lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN sedang duduk-duduk didepan rumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung mengatakan kepada lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI "bohong pale ini YOGI ada pale mamanya ISNA dirumah nah bilang tidak ada" dan dijawab oleh lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI dengan mengatakan "tidak kutahu saya karena saya ada dirumah";

- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI dimana saksi melihat Terdakwa waktu itu hendak memukul lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI sehingga saksi MAIL Bin GURIS bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kenapa mau dipukul itu orang nah tidak ada salahnya dia" akan tetapi secara tiba-tiba Terdakwa kemudian langsung memukul berkali-kali ke bagian dada sebelah kiri saksi MAIL Bin GURIS;

- Bahwa melihat saksi MAIL Bin GURIS dipukul, lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN pun mendekati Terdakwa dengan tujuan untuk melerai namun Terdakwa juga langsung memukul dengan cara meninju bagian matanya hingga bagian mata lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN yang terkena pukulan Terdakwa tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi yang waktu itu juga hendak melerai, juga dipukul oleh Terdakwa hingga kemudian ada warga yang datang yang kemudian melerai Terdakwa dan Terdakwa setelah itu dibawah masuk kerumahnya oleh istrinya sedangkan lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui jika penyebab Terdakwa datang kerumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI yang kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi dan lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN serta lelaki MAIL Bin GURIS karena beberapa jam sebelum kejadian Terdakwa menghubungi lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI menanyakan istrinya dan lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI mengatakan jika istrinya tidak ada dirumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. MAIL Bin GURIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat didepan rumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI, telah melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa selain memukul saksi, Terdakwa pada malam itu juga melakukan pemukulan terhadap lelaki IKKING Bin JAPPIRING dan lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama-sama dengan lelaki IKKING Bin JAPPIRING dan lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN sedang duduk-duduk didepan rumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung mengatakan kepada lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI “bohong pale ini YOGI ada pale mamanya ISNA dirumah nah bilang tidak ada” dan dijawab oleh lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI dengan mengatakan “tidak kutahu saya karena saya ada dirumah”;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI dimana saksi melihat Terdakwa waktu itu hendak memukul lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI sehingga saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kenapa mau dipukul itu orang nah tidak ada salahnya dia” akan tetapi secara tiba-tiba Terdakwa kemudian langsung memukul berkali-kali ke bagian dada sebelah kiri saksi;
- Bahwa melihat saksi dipukul, lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN pun mendekati Terdakwa dengan tujuan untuk meleraikan namun Terdakwa juga langsung memukul dengan cara meninju bagian matanya hingga bagian mata lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN yang terkena pukulan Terdakwa tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa lelaki IKKING Bin JAPPIRING yang waktu itu juga hendak meleraikan, juga dipukul oleh Terdakwa hingga kemudian ada warga yang datang yang kemudian meleraikan Terdakwa dan Terdakwa setelah itu dibawah masuk kerumahnya oleh istrinya sedangkan lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui jika penyebab Terdakwa datang kerumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI yang kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi dan lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN serta lelaki IKKING Bin JAPPIRING karena beberapa jam sebelum kejadian Terdakwa menghubungi lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI menanyakan istrinya dan lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI mengatakan jika istrinya tidak ada dirumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. YOGI SAPUTRA Als YOGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat didepan rumah saksi di Dusun Padang, Desa Salulemo, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, telah melakukan pemukulan terhadap lelaki

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIL Bin GURIS dan lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN dan lelaki IKKING Bin JAPPIRING;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika lelaki MAIL Bin GURIS dan lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN dan lelaki IKKING Bin JAPPIRING yang saat itu sedang berada di rumah saksi sedang duduk-duduk bercerita tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung mengatakan kepada saksi "bohong pale ini YOGI ada pale mamanya ISNA di rumah nah bilang tidak ada" yang saksi langsung jawab dengan mengatakan "tidak kutahu saya karena saya ada di rumah";
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi "tai laso" selanjutnya mendekati saksi sehingga lelaki MAIL Bin GURIS menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa bicara begitu";
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan lelaki MAIL Bin GURIS dan lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN yang menyebabkan saksi kemudian masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi baru keluar dari rumah setelah Terdakwa memukul lelaki MAIL Bin GURIS dan lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN dan lelaki IKKING Bin JAPPIRING yang mana saat saksi keluar dari rumah saksi melihat bagian mata sebelah kiri lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN berdarah dan menurut lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN jika hal itu disebabkan karena terkena pukulan tangan Terdakwa;
- Bahwa benar pada malam itu banyak warga yang datang untuk melerai Terdakwa dan setelah berhasil dilelai Terdakwa dibawah masuk ke dalam rumahnya oleh istrinya yaitu saksi SANAWIAH Als MAMA ISNA Binti ALIAS sedangkan lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN kami bawa ke Rumah Sakit Hikmah Masamba untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, lelaki AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN sempat dirawat inap beberapa hari di Rumah Sakit Hikmah Masamba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat didepan rumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN, saksi MAIL Bin GURIS dan saksi IKKING Bin JAPPIRING;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut berawal saat Terdakwa menghubungi ibu dari lelaki YOGI SAPUTRA Alias

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGI dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan istri Terdakwa dirumahnya yaitu saksi SANAWIAH Als MAMA ISNA Binti ALIAS, namun yang mengangkat HP ibu lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI adalah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI sendiri dan mengatakan kepada Terdakwa jika istri Terdakwa tidak ada;

- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa mendatangi rumah istri Terdakwa tersebut yang letaknya memang berdampingan dengan rumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI dan disana Terdakwa mendapati istri Terdakwa ada dirumahnya sehingga Terdakwa menjadi emosi karena telah dibohongi oleh lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI selanjutnya Terdakwa datang kedepan rumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI yang kebetulan pada waktu itu didepan rumahnya telah ada saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN, saksi MAIL Bin GURIS dan saksi IKKING Bin JAPPIRIN;

- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada lelaki YOGI SAPUTRA dengan mengatakan "adaji paleng mamanya ISNA dibelakang" dan juga mengatakan "tai laso" kepada YOGI SAPUTRA Alias YOGI, sehingga saksi MAIL Bin GURIS, saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN, dan saksi IKKING Bin JAPPIRING mendekati Terdakwa dan kemudian terjadi pertengkaran diantara kami;

- Bahwa kemudian datang istri Terdakwa dan menarik Terdakwa masuk kedalam rumah namun pada waktu itu saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN, saksi MAIL Bin GURIS dan saksi IKKING Bin JAPPIRING mengikuti Terdakwa dari belakang dimana saksi MAIL Bin GURIS langsung memukul Terdakwa yang diikuti oleh saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN dan saksi IKKING Bin JAPPIRING;

- Bahwa Terdakwa waktu itu melakukan perlawanan dengan memukul saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN yang mengenai bagian mata sebelah kirinya;

- Bahwa setelah memukul saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN, istri saksi kemudian menarik Terdakwa masuk kedalam rumah;

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak melihat apakah akibat pukulan Terdakwa tersebut mata saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN terluka atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan visum et repertum Nomor : 087/RSKM-TU/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SARWIN, dokter pada Rumah Sakit Hikmah Masamba dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terdapat luka lebam pada kelopak mata sebelah kiri dan perdarahan didalam mata korban AWALUDDIN yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat didepan rumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI, telah melakukan pemukulan terhadap saksi MAIL Bin GURIS, saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN dan saksi IKKING Bin JAPPIRING;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN bersama-sama dengan saksi IKKING Bin JAPPIRING dan saksi MAIL Bin GURIS sedang duduk-duduk didepan rumah saksi YOGI SAPUTRA Alias YOGI tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung mengatakan kepada saksi YOGI SAPUTRA Alias YOGI "bohong pale ini YOGI ada pale mamanya ISNA dirumah nah bilang tidak ada" dan dijawab oleh saksi YOGI SAPUTRA Alias YOGI dengan mengatakan "tidak kutahu saya karena saya ada dirumah";
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mendekati saksi YOGI SAPUTRA Alias YOGI karena hendak memukulnya sehingga saksi MAIL Bin GURIS menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa mau dipukul itu orang nah tidak ada salahnya dia" akan tetapi secara tiba-tiba Terdakwa kemudian langsung memukul berkali-kali ke bagian dada sebelah kiri saksi MAIL Bin GURIS;
- Bahwa benar melihat saksi MAIL Bin GURIS dipukul, saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN mendekati Terdakwa dengan tujuan untuk melerai namun Terdakwa juga langsung memukul dengan cara meninju mata saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN hingga bagian mata saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN yang terkena pukulan Terdakwa tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar saksi IKKING Bin JAPPIRING yang waktu itu juga hendak melerai, juga dipukul oleh Terdakwa hingga kemudian ada warga yang datang yang kemudian melerai Terdakwa dan Terdakwa setelah itu dibawah masuk kerumahnya oleh istrinya sedangkan saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN kemudian dibawa ke rumah sakit Hikmah Masamba dimana saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN dirumah sakit tersebut dirawat inap beberapa hari;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa datang kerumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI yang kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN dan saksi MAIL Bin GURIS serta saksi IKKING Bin JAPPIRING karena beberapa jam sebelum kejadian Terdakwa menghubungi lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI menanyakan istrinya dan lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI mengatakan jika istrinya tidak ada dirumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MARDI Alias GALANG Bin ARTI yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ialah :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat didepan rumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI, telah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap saksi MAIL Bin GURIS, saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN dan saksi IKKING Bin JAPPIRING;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN bersama-sama dengan saksi IKKING Bin JAPPIRING dan saksi MAIL Bin GURIS sedang duduk-duduk didepan rumah saksi YOGI SAPUTRA Alias YOGI tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung mengatakan kepada saksi YOGI SAPUTRA Alias YOGI "bohong pale ini YOGI ada pale mamanya ISNA dirumah nah bilang tidak ada" dan dijawab oleh saksi YOGI SAPUTRA Alias YOGI dengan mengatakan "tidak kutahu saya karena saya ada dirumah";

- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati saksi YOGI SAPUTRA Alias YOGI karena hendak memukulnya sehingga saksi MAIL Bin GURIS menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa mau dipukul itu orang nah tidak ada salahnya dia" akan tetapi secara tiba-tiba Terdakwa kemudian langsung memukul berkali-kali ke bagian dada sebelah kiri saksi MAIL Bin GURIS;

- Bahwa melihat saksi MAIL Bin GURIS dipukul, saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN mendekati Terdakwa dengan tujuan untuk meleraikan namun Terdakwa juga langsung memukul dengan cara meninju mata saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN yang mengakibatkan mata saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi IKKING Bin JAPPIRING yang waktu itu juga hendak meleraikan, juga dipukul oleh Terdakwa hingga kemudian ada warga yang datang yang kemudian meleraikan Terdakwa dan Terdakwa setelah itu dibawah masuk kerumahnya oleh istrinya sedangkan saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN kemudian dibawa ke rumah sakit Hikmah Masamba dimana saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN dirumah sakit tersebut dirawat inap beberapa hari;

- Bahwa penyebab Terdakwa datang kerumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI yang kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN dan saksi MAIL Bin GURIS serta saksi IKKING Bin JAPPIRING karena beberapa jam sebelum kejadian Terdakwa menghubungi lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI menanyakan istrinya dan lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI mengatakan jika istrinya tidak ada dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : atas nama saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN, tertanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SARWIN, dokter pada Rumah Sakit Hikmah Masamba, juga diperoleh fakta yuridis kelopak mata sebelah kiri saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN ditemukan luka lebam dan perdarahan didalam mata yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb



Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya penyebab lain dari ditemukannya luka lebam pada kelopak mata dan perdarahan pada mata saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN selain daripada akibat terkena pukulan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur penganiayaan dan usur sengaja dihubungkan dengan fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa yang memukul bagian mata sebelah kiri saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN, menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya tersebut yang seharusnya Terdakwa juga dapat menduga akibatnya dimana telah terbukti jika akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut kelopak mata saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN mengalami luka lebam dan terjadi perdarahan, sehingga dengan demikian unsur **melakukan penganiayaan**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dalam pasal 90 KUHP ialah luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus atau luka yang dapat menyebabkan untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian juga termasuk kehilangan salah satu pancaindera;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa visum et repertum atas nama saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN diperoleh fakta yuridis bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN mengalami luka lebam pada kelopak matanya dan terjadi perdarahan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa visum et repertum yang dibuat oleh dr. MUHAMMAD SARWIN yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN dalam kesimpulan pemeriksaannya hanya menyimpulkan jika luka lebam pada kelopak mata yang dialami oleh saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul dan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan saat saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN memberikan keterangan juga diperoleh fakta bahwa luka lebam pada kelopak mata saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN sudah sembuh dan saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN dipersidangan juga menerangkan jika sudah dapat menjalankan aktifitas sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta yuridis tersebut dihubungkan dengan pengertian luka berat sebagaimana diuraikan diatas, maka luka lebam pada kelopak mata saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN menurut Majelis Hakim bukanlah termasuk luka yang



dikualifikasikan sebagai luka berat sehingga dengan demikian unsur **luka berat** dalam pasal ini tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut diatas dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur Melakukan Penganiayaan telah pula dipertimbangkan dalam dakwaan primair dimana dalam pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta yuridis :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat didepan rumah lelaki YOGI SAPUTRA Alias YOGI, telah melakukan pemukulan terhadap saksi MAIL Bin GURIS, saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN dan saksi IKKING Bin JAPPIRING;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN telah menyebabkan kelopak mata saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN menjadi lebam dan mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa visum et repertum Nomor : 087/RSKM-TU/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SARWIN, dokter pada Rumah Sakit Hikmah Masamba juga diperoleh fakta yuridis jika penyebab luka lebam pada kelopak mata saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya fakta lain yang menjadi penyebab dari luka lebam mata sebelah kiri saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN selain daripada karena terkena pukulan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair bahwa apa yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya tersebut yang seharusnya Terdakwa juga dapat menduga akibatnya dimana telah terbukti jika akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut kelopak mata saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN mengalami luka lebam dan terjadi perdarahan, sehingga dengan demikian unsur **melakukan penganiayaan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain dalam hal ini saksi AWALUDDIN Als AWAL Bin ALIMUDDIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARDI Alias GALANG Bin ARTI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARDI Alias GALANG Bin ARTI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, M. SYARIF.S, SH,MH dan SURYO NEGORO, SH,MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD AMIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh FITRIANI BAKRI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYARIF. S, S.H., M.H.

ALFIAN, SH

SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

AHMAD AMIN, SH